



PUTUSAN

NOMOR 301/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN**
2. Tempat lahir : Lacikong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI KADIR, SH., SARMAWATI, SH., BAKRI REMMANG, SH, ketiganya Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK/II/2020/PN.WTP tertanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Mei 2020 Nomor 301/PID/2020/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Mei 2020, Nomor 301/PID/2020/PT MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang., bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-01/P.4.14.9/Eku.2/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut :

Kesatu :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN bersama-sama dengan SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE (berkas di ajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau sekira

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lacikong Desa Gattareng, Kec. Salomekko, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni saksi korban *SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa ANDI ISHAR sedang keluar rumah, Terdakwa melihat korban SANU sedang mencangkul di kebun tempat Terdakwa menanam rumput gajah dan Terdakwa melihat korban SANU merusak pagar kebun rumput gajah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah parang panjang (berbentuk samurai), dan selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan melihat korban sedang memikul balok, dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya ***"Kenapa kamu rusak itu pagar dan rumput gajahku?"***, dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada korban, namun korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan korban malah sebaliknya memukulkan Terdakwa dengan menggunakan balok yang sementara dipikulnya sehingga mengenai pada lutut Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung merasa emosi dan kemudian menendang balok tersebut hingga terjatuh, dan korban SANU kemudian mencoba mengambil/merebut parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sehingga menyebabkan antara Terdakwa dan korban SANU bergulat dipinggir jalan persawahan dan pada saat itu Terdakwa dan korban SANU terjatuh kedalam sawah kering serta parang milik Terdakwa mengenai paha korban SANU;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa ANDI ISHAR dan korban SANU saling berguling/bergulat didalam sawah, dan Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Lel. SUDIRMAN langsung membantu Terdakwa dengan cara menekan/menindis badan korban dan selanjutnya korban memegang gagang parang tersebut lalu kemudian Terdakwa membengkokkan parang yang dipegang oleh korban itu sehingga mengenai pada bagian perut



korban, dan selanjutnya Terdakwa ANDI ISHAR bersama dengan Lel. SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban kemudian saksi SUPRIADI yang masih berada di tempat kejadian dan melihat pada saat itu Terdakwa ANDI ISHAR dan korban sedang bergulat dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang dan melihat Lel. SUDIRMAN menindih/ menekan badan korban dari jarak kurang lebih sepuluh meter dan saksi SUPRIADI tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang parang panjang (berbentuk samurai) dan selanjutnya saksi SUPRIADI langsung membawa korban ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada korban **“siapa yang kasi beginiko?”** dan kemudian korban menjawab “ISHAR parangika, dan SUDIRMAN yang tikamka”, dan selanjutnya saksi SUPRIADI kemudian membawa korban ke rumah sakit, pada saat korban sudah berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sinjai, dan selanjutnya pihak keluarga kemudian menanyakan kepada korban mengenai Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan pada saat itu dilakukan perekaman video dengan menggunakan Handphone Merk Oppo tipe Neo 7 Warna Hitam milik saksi ELIS BUDIMAN dengan durasi video sepanjang 24 detik, dimana saksi WANDA menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa ANDI ISHAR yang memarangi korban dan Lel SUDIRMAN yang menikam korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN terhadap korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 800/42.0022/F/RSUD-SJ yang diterangkan oleh dr. DWI PANGESTIKA KABALMAY selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.16 sekitar telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 9 cm dari pusar. Tampak usus keluar dari luka (terburai), luka tidak dapat diperkirakan ukurannya;
2. Terdapat luka terbuka (luka iris) pada paha belakang jarak kurang lebih 3cm dari sumbu tubuh dengan luka ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Perdarahan aktif (-). Tepi luka rapih sudut luka lancip. Jembatan jaringan tidak ada. Dasar luka terdiri dari otot;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada perut dan luka iris pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN bersama-sama dengan SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE (berkas di ajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lacikong Desa Gattareng, Kec. Salomekko, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni saksi korban SAINUDDIN Alias SANU Bin yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa ANDI ISHAR sedang keluar rumah, Terdakwa melihat korban SANU sedang mencangkul di kebun tempat Terdakwa menanam rumput gajah dan Terdakwa melihat korban SANU merusak pagar kebun rumput gajah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah parang panjang (berbentuk samurai), dan selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan melihat korban sedang memikul balok, dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya **“Kenapa kamu rusak itu pagar dan rumput gajahku?”**, dan pada saat Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



menanyakan kepada korban, namun korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan korban malah sebaliknya memukulkan Terdakwa dengan menggunakan balok yang sementara dipikulnya sehingga mengenai pada lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung merasa emosi dan kemudian menendang balok tersebut hingga terjatuh, dan korban SANU kemudian mencoba mengambil/merebut parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sehingga menyebabkan antara Terdakwa dan korban SANU bergulat dipinggir jalan persawahan dan pada saat itu Terdakwa dan korban SANU terjatuh kedalam sawah kering serta parang milik Terdakwa mengenai paha korban SANU;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa ANDI ISHAR dan korban SANU saling berguling/bergulat didalam sawah, dan Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Lel. SUDIRMAN langsung membantu Terdakwa dengan cara menekan/menindis badan korban dan selanjutnya korban memegang gagang parang tersebut lalu kemudian Terdakwa membengkokkan parang yang dipegang korban itu sehingga mengenai pada bagian perut korban, dan selanjutnya Terdakwa ANDI ISHAR bersama dengan Lel. SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban kemudian saksi SUPRIADI yang masih berada di tempat kejadian dan melihat pada saat itu Terdakwa ANDI ISHAR dan korban sedang bergulat dan melihat terdakwa memegang sebilah parang dan melihat Lel. SUDIRMAN menindih/ menekan badan korban dari jarak kurang lebih sepuluh meter dan saksi SUPRIADI tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang parang panjang (berbentuk samurai) dan selanjutnya saksi SUPRIADI langsung membawa korban ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada korban **“siapa yang kasi beginiko?”** dan kemudian korban menjawab “ISHAR parangika, dan SUDIRMAN yang tikamka”, dan selanjutnya saksi SUPRIADI kemudian membawa korban kerumah sakit, pada saat korban sudah berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sinjai, dan selanjutnya pihak keluarga kemudian menanyakan kepada korban mengenai Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap



diri korban, dan pada saat itu dilakukan perekaman video dengan menggunakan Handphone Merk Oppo tipe Neo 7 Warna Hitam milik saksi ELIS BUDIMAN dengan durasi video sepanjang 24 detik, dimana saksi WANDA menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa ANDI ISHAR yang memarangi korban dan Lel SUDIRMAN yang menikam korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN terhadap korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 800/42.0022/F/RSUD-SJ yang diterangkan oleh dr. DWI PANGESTIKA KABALMAY selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.16 sekitar telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 9 cm dari pusar. Tampak usus keluar dari luka (terburai), luka tidak dapat diperkirakan ukurannya;
2. Terdapat luka terbuka (luka iris) pada paha belakang jarak kurang lebih 3 cm dari sumbu tubuh dengan luka ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Perdarahan aktif (-). Tepi luka rapih sudut luka lancip. Jembatan jaringan tidak ada. Dasar luka terdiri dari otot

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada perut dan luka iris pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN bersama-sama dengan SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE (berkas di ajukan secara terpisah), pada hari Rabutanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekira

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau sekira waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lacikong Desa Gattareng, Kec. Salomekko, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yakni saksi korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa ANDI ISHAR sedang keluar rumah, Terdakwa melihat korban SANU sedang mencangkul di kebun tempat Terdakwa menanam rumput gajah dan Terdakwa melihat korban SANU merusak pagar kebun rumput gajah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah parang panjang (berbentuk samurai), dan selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan melihat korban sedang memikul balok, dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya **“Kenapa kamu rusak itu pagar dan rumput gajahku?”**, dan pada saat terdakwa menanyakan kepada korban, namun korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan korban malah sebaliknya memukulkan Terdakwa dengan menggunakan balok yang sementara dipikulnya sehingga mengenai pada lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung merasa emosi dan kemudian menendang balok tersebut hingga terjatuh, dan korban SANU kemudian mencoba mengambil/merebut parang milik Terdakwa yang terdakwa bawa sehingga menyebabkan antara Terdakwa dan korban SANU bergulat dipinggir jalan persawahan dan pada saat itu Terdakwa dan korban SANU terjatuh kedalam sawah kering serta parang milik Terdakwa mengenai paha korban SANU;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa ANDI ISHAR dan korban SANU saling berguling/bergulat didalam sawah, dan Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Lel. SUDIRMAN langsung membantu Terdakwa dengan cara menekan/menindis badan korban dan selanjutnya korban memegang gagang parang tersebut lalu kemudian terdakwa membengkokkan parang



yang dipegang korban itu sehingga mengenai pada bagian perut korban, dan selanjutnya Terdakwa ANDI ISHAR bersama dengan Lel. SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban kemudian saksi SUPRIADI yang masih berada di tempat kejadian dan melihat pada saat itu Terdakwa ANDI ISHAR dan korban sedang bergulat dan melihat terdakwa memegang sebilah parang dan melihat Lel. SUDIRMAN menindih/ menekan badan korban dari jarak kurang lebih sepuluh meter dan saksi SUPRIADI tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang parang panjang (berbentuk samurai) dan selanjutnya saksi SUPRIADI langsung membawa korban ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada korban **“siapa yang kasi beginiko?”** dan kemudian korban menjawab “ISHAR parangika, dan SUDIRMAN yang tikamka”, dan selanjutnya saksi SUPRIADI kemudian membawa korban ke rumah sakit, pada saat korban sudah berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sinjai, dan selanjutnya pihak keluarga kemudian menanyakan kepada korban mengenai Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan pada saat itu dilakukan perekaman video dengan menggunakan Handphone Merk Oppo tipe Neo 7 Warna Hitam milik saksi ELIS BUDIMAN dengan durasi video sepanjang 24 detik, dimana saksi WANDA menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa ANDI ISHAR yang memarangi korban dan lel SUDIRMAN yang menikam korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN terhadap korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 800/42.0022/F/RSUD-SJ yang diterangkan oleh dr. DWI PANGESTIKA KABALMAY selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.16 sekitar telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 9 cm dari pusar. Tampak usus keluar dari luka (terburai), luka tidak dapat diperkirakan ukurannya;
2. Terdapat luka terbuka (luka iris) pada paha belakang jarak kurang lebih 3cm dari sumbu tubuh dengan luka ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Perdarahan aktif (-). Tepi luka rapih sudut luka lancip. Jembatan jaringan tidak ada. Dasar luka terdiri dari otot;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada perut dan luka iris pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN bersama-sama dengan SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE (berkas di ajukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lacikong Desa Gattareng, Kec. Salomekko, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa ANDI ISHAR sedang keluar rumah, Terdakwa melihat korban SANU sedang mencangkul di kebun tempat Terdakwa menanam rumput gajah dan Terdakwa melihat korban SANU merusak pagar kebun rumput gajah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah parang panjang (berbentuk samurai), dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan melihat korban sedang memikul balok, dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya **“Kenapa kamu rusak itu pagar dan rumput gajahku?”**, dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada korban, namun korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan korban malah sebaliknya memukulkan Terdakwa dengan menggunakan balok yang sementara dipikulnya sehingga mengenai pada lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung merasa emosi dan kemudian menendang balok tersebut hingga terjatuh, dan korban SANU kemudian mencoba mengambil/merebut parang milik Terdakwa yang terdakwa bawa sehingga menyebabkan antara Terdakwa dan korban SANU bergulat dipinggir jalan persawahan dan pada saat itu Terdakwa dan korban SANU terjatuh kedalam sawah kering serta parang milik terdakwa mengenai paha korban SANU;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa ANDI ISHAR dan korban SANU saling berguling/bergulat didalam sawah, dan Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Lel. SUDIRMAN langsung membantu Terdakwa dengan cara menekan/menindis badan korban dan selanjutnya korban memegang gagang parang tersebut lalu kemudian Terdakwa membengkokkan parang yang dipegang korban itu sehingga mengenai pada bagian perut korban, dan selanjutnya Terdakwa ANDI ISHAR bersama dengan Lel. SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban kemudian saksi SUPRIADI yang masih berada di tempat kejadian dan melihat pada saat itu Terdakwa ANDI ISHAR dan korban sedang bergulat dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang dan melihat Lel. SUDIRMAN menindih/ menekan badan korban dari jarak kurang lebih sepuluh meter dan saksi SUPRIADI tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang parang panjang (berbentuk samurai) dan selanjutnya saksi SUPRIADI langsung membawa korban ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada korban **“siapa yang kasi beginiko?”** dan kemudian korban menjawab “ISHAR parangika, dan SUDIRMAN yang tikamka”, dan selanjutnya saksi SUPRIADI kemudian membawa korban

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



kerumah sakit, pada saat korban sudah berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sinjai, dan selanjutnya pihak keluarga kemudian menanyakan kepada korban mengenai Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan pada saat itu dilakukan perekaman video dengan menggunakan Handphone Merk Oppo tipe Neo 7 Warna Hitam milik saksi ELIS BUDIMAN dengan durasi video sepanjang 24 detik, dimana saksi WANDA menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa ANDI ISHAR yang memarangi korban dan Iel SUDIRMAN yang menikam korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN terhadap korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 800/42.0022/F/RSUD-SJ yang diterangkan oleh dr. DWI PANGESTIKA KABALMAY selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.16 sekitar telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 9 cm dari pusar. Tampak usus keluar dari luka (terburai), luka tidak dapat diperkirakan ukurannya;
2. Terdapat luka terbuka (luka iris) pada paha belakang jarak kurang lebih 3cm dari sumbu tubuh dengan luka ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Perdarahan aktif (-). Tepi luka rapih sudut luka lancip. Jembatan jaringan tidak ada. Dasar luka terdiri dari otot;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada perut dan luka iris pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana;

Dan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SIFIAN bersama-sama dengan SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE (berkas di ajukan secara terpisah), pada hari Rabutanggal 28 Agustus 2019sekitar pukul 07.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lacikong Desa Gattareng, Kec. Salomekko, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa ANDI ISHAR sedang keluar rumah, Terdakwa melihat korban SANU sedang mencangkul di kebun tempat Terdakwa menanam rumput gajah dan Terdakwa melihat korban SANU merusak pagar kebun rumput gajah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah parang panjang (berbentuk samurai), dan selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan melihat korban sedang memikul balok, dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan bertanya **“Kenapa kamu rusak itu pagar dan rumput gajahku?”**, dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada korban, namun korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa dan korban malah sebaliknya memukulkan Terdakwa dengan menggunakan balok yang sementara dipikulnya sehingga mengenai pada lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung merasa emosi dan kemudian menendang balok tersebut hingga terjatuh, dan korban SANU kemudian mencoba mengambil/merebut parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sehingga menyebabkan antara Terdakwa dan korban SANU bergulat dipinggir jalan persawahan dan pada saat itu Terdakwa dan korban SANU terjatuh kedalam sawah kering serta parang milik terdakwa mengenai paha korban SANU;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa ANDI ISHAR dan korban SANU saling

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



berguling/bergulat didalam sawah, dan Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Lel. SUDIRMAN langsung membantu Terdakwa dengan cara menekan/menindis badan korban dan selanjutnya korban memegang gagang parang tersebut lalu kemudian Terdakwa membengkokkan parang yang dipegang korban itu sehingga mengenai pada bagian perut korban, dan selanjutnya Terdakwa ANDI ISHAR bersama dengan Lel. SUDIRMAN pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Lel. SUDIRMAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban kemudian saksi SUPRIADI yang masih berada di tempat kejadian dan melihat pada saat itu Terdakwa ANDI ISHAR dan korban sedang bergulat dan melihat terdakwa memegang sebilah parang dan melihat Lel. SUDIRMAN menindih/ menekan badan korban dari jarak kurang lebih sepuluh meter dan saksi SUPRIADI tidak berani mendekat karena Terdakwa memegang parang panjang (berbentuk samurai) dan selanjutnya saksi SUPRIADI langsung membawa korban ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada korban **“siapa yang kasi beginiko?”** dan kemudian korban menjawab “ISHAR parangika, dan SUDIRMAN yang tikamka”, dan selanjutnya saksi SUPRIADI kemudian membawa korban kerumah sakit, pada saat korban sudah berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sinjai, dan selanjutnya pihak keluarga kemudian menanyakan kepada korban mengenai Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan pada saat itu dilakukan perekaman video dengan menggunakan Handphone Merk Oppo tipe Neo 7 Warna Hitam milik saksi ELIS BUDIMAN dengan durasi video sepanjang 24 detik, dimana saksi WANDA menanyakan kepada korban siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban, dan kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa ANDI ISHAR yang memarangi korban dan Lel. SUDIRMAN yang menikam korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN terhadap korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 800/42.0022/F/RSUD-SJ yang diterangkan oleh dr. DWI PANGESTIKA

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



KABALMAY selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.16 sekitar telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien SAINUDDIN Alias SANU Bin MIDE :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada perut sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 9 cm dari pusar. Tampak usus keluar dari luka (terburai), luka tidak dapat diperkirakan ukurannya;
2. Terdapat luka terbuka (luka iris) pada paha belakang jarak kurang lebih 3cm dari sumbu tubuh dengan luka ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Perdarahan aktif (-). Tepi luka rapih sudut luka lancip. Jembatan jaringan tidak ada. Dasar luka terdiri dari otot;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka pada perut dan luka iris pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan NO.REG.PERK.: PDM-01/P.4.14.9/Eku.2/1/2020 tanggal 8 April 2020 meminta agar Pengadilan Negeri Watampone memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah Dengan sengaja melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berbentuk samurai berwarna silver disertai karatan pada besi digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE;



- 1 (satu) lembar baju warna hitam, putih, biru dan terdapat sobekan pada bagian bawah sebelah kanan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hijau merk samarindadigunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISHAR Bin ANDI SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pembunuhan*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang berbentuk samurai berwarna silver disertai karatan pada besi;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam, putih, biru dan terdapat sobekan pada bagian bawah sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hijau merk samarinda;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin ASSE;



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan karena memori banding dalam pemeriksaan pada tingkat banding bukanlah suatu keharusan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh kami H. MAKKASAU, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim I MADE SUPHARTHA, S.H.,M.H. dengan I MADE SERAMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

I MADE SUPHARTHA, S.H.,M.H.

H. MAKKASAU, S.H.,M.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SULAIMAN, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)